



## P U T U S A N

Nomor 37 / PID / 2016 / PT. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan Mengadili Perkara -  
perkara Pidana Biasa pada Peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan  
Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEPI HENDRAWAN Alias DEPI.**  
Tempat lahir : Karang Taliwang.  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Januari 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Gang Salam I Karang Taliwang  
RT/RW. 009/169, Kelurahan  
Cakranegara, Kota Mataram.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan:

Terdakwa dalam tingkat banding memberi kuasa **I KETUT  
SUMERTHA, SH. dan DENNY NUR INDRA, SH.** Advokat pada kantor  
Perkumpulan Bantuan Hukum ADELIA FOUNDATION INDONESIA pada  
Posbakum Pengadilan Negeri Mataram, Jalan Langko No. 68 A Mataram  
berdasarkan Surat Kuasa No. 012 /SK.Pid.B.AFI/IKS.DNI/II/2016 tanggal 25  
Februari 2016 ;

**Telah Membaca :**

- Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 37/PEN.PID/2016/PT.MTR, tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Para Terdakwa tersebut ;
- Surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 3 Juni 2016 Nomor 37 / Pid./ 2016 / PT.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang dengan Acara Pembacaan Putusan ;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG.PERK.: PDM-17 / MATAR / 01/2016 tanggal 12 Mei 2014 yang di bacakan di persidangan tanggal 09 Pebruari 2016 Adalah sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa DEPI HENDRAWAN Alias DEPI pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Nopember dan dalam tahun 2015 bertempat di Pertigaan Pelembak Ampenan yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah ***dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.***

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan seorang pedagang burung yang menjual sangkar serta pakan/makanan burung di Pasar Panglima, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekitar jam 15.00 Wita telah membeli 1 (satu) ekor burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* dari orang yang



tidak dikenalnya seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 16.30 Wita, Sdr. Rahmat Hidayat yang merupakan buruh/karyawan yang bekerja pada terdakwa mengantar seseorang yang tidak diketahui namanya mau membeli burung jenis Kakatua Jambul Kuning ke rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah sepakat dengan pembeli, terdakwa lalu menjual 1 (satu) ekor burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* seharga Rp. 2.750.000,- (dua Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu pula hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa menyuruh Sdr. Rahmat Hidayat sebagai buruh/karyawannya untuk mengantar burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* kepada pembeli sesuai alamat yang di inginkan pembeli yaitu di depan SMA 7 Mataram dan saat itu juga saksi Edi Susiono, saksi Muliadi bersama-sama dengan anggota Polhut Balai KSDA NTB lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat kalau pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 akan ada transaksi/jual beli satwa yang di lindungi undang-undang di Wilayah Ampenan langsung melakukan penyeragaman terhadap Sdr. Rahmat Hidayat ;
- Bahwa pada saat saksi Edi Susiono, saksi Muliadi bersama-sama dengan anggota Polhut Balai KSDA NTB lainnya melakukan pemeriksaan ditemukan : 1 (satu) ekor Burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)*, 1 (satu) buah Kandang Besi, 1 (satu) buah Pangkringan Besi, Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT dengan Nopol : DR-5241 CF dan STNK-nya serta 1 (satu) buah Jas Hujan warna merah hati ;



- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari kalau satwa berupa burung Kakatua Jambul Kuning tergolong jenis satwa yang dilindungi sejak Tahun 2009 dari petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NTB sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 17/MATAR/01/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEPI HENDRAWAN Alias DEPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja telah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ”, sebagaimana Surat Dakwaan (Dakwaan Tunggal) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEPI HENDRAWAN Alias DEPI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita),

***Dirampas untuk Negara melalui pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat.***

- 1 (satu) buah Kandang Besi ;

- 1 (satu) buah Pangkringan Besi ;

- 1 (satu) buah Jas Hujan warna merah hati,



***Dirampas untuk dimusnahkan.***

***- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).***

***Dirampas untuk Negara.***

***- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT, NOPOL. DR-5241-  
CF lengkap dengan STNK.***

***Dikembalikan kepada Sdr. Rahmat Hidayat.***

4. Menetapkan agar terdakwa DEPI HENDRAWAN Alias DEPI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2016/PN.Mtr tanggal 1 April 2016 tersebut yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEPI DARMAWAN Als DEPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 ( tiga ) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah1) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
***- 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita),  
Dirampas untuk Negara melalui pihak Balai Konservasi Sumber  
Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
- 1 (satu) buah Kandang Besi ;***



- 1 (satu) buah Pangkringan Besi ;

- 1 (satu) buah Jas Hujan warna merah hati,

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

\- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT, NOPOL. DR-

5241-CF lengkap dengan STNK,

***Dikembalikan kepada Sdr. Rahmat Hidayat.***

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya menerangkan: bahwa pada tanggal 06 April 2016 Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 68 /Pid.Sus 2016/PN.Mtr. tanggal 1 April 2016 dan selajutnya permintaan Banding tersebut telah di beritahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan kepada Penuntut Umum tanggal 28 April 2016 dan surat pemberitahuan kepada Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 27 April 2016 tentang Surat panggilan mempelajari berkas perkara yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;



Menimbang, bahwa Akta tidak datang untuk mempelajari berkas perkara Nomor 68 / Pid.Sus/2016/PN.Mtr tanggal 9 Mei 2016 yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram yang di mohonkan Banding ;

Menimbang, bahwa adapun permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2016, dengan demikian permintaan Banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga permintaan Banding tersebut secara Formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempunyai gambaran, apa yang menjadi alasan yang pokok Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 68 /Pid.Sus/2016/PN.Mtr tanggal 1 April 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti yang antara lain ;

- 1 (satu) buah Kandang Besi ;



- 1 (satu) buah Pangkringan Besi ;
- 1 (satu) buah Jas Hujan warna merah hati

***Dirampas untuk dimusnahkan***, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan perlu dirubah sebagaimana dipertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan pemusnahan barang bukti dalam amar tidak perlu dicantumkan kata "***dirampas***" jadi amar tersebut seharusnya berbunyi " Memerintahkan barang bukti berupa ..... Untuk ***dimusnahkan***, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP yang menentukan 3 (tiga ) hal :

1. Dirampas untuk Negara (verbeurd Verklaring) atau
2. Dimusnahkan (vernietiging); atau
3. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (onbruikbaarmaking);

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa kata "***perampasan***" adalah merupakan pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 10 sub; b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan "***Pemusnahan*** " adalah tindakan Kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat, jangan sampai barang tersebut dipergunakan lagi melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 68 /Pid.Sus/2016/PN.Mtr tanggal 1 April 2016, harus dirubah sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- ☐ Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- ☐ Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 68 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mtr. tanggal 1 April 2016 yang di mintakan banding, sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi;
- ☐ Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita),
  - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

***Dirampas untuk Negara melalui pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat.***

  - 1 (satu) buah Kandang Besi ;
  - 1 (satu) buah Pangkringan Besi ;
  - 1 (satu) buah Jas Hujan warna merah hati,

***Untuk dimusnahkan.***

  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT, NOPOL. DR-5241-CF lengkap dengan STNK,

***Dikembalikan kepada Sdr. Rahmat Hidayat.***
- ☐ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 68 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mtr. tanggal 1 April 2016 tersebut untuk selebihnya;



- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.00,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 oleh kami **HERRY SASONGKO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **B.W. CHARLES NDAUMANU, S.H., M.H.** dan **NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 37 / PEN.PID / 2016 / PT.Mtr tanggal 18 Mei 2016 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa di hadir Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

*T t d.*

*T t d.*

**B.W. CHARLES NDAUMANU, S.H., M.H. HERRY SASONGKO, SH., M.H.**

*T t d.*

**NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti'

*T t d.*

**I WAYAN ARDANA, Sm. Hk.**



11

Untuk turunan resmi :

Mataram, Juni 2016

Wakil Panitera

**H. AKIS, S.H.**

NIP.19560712 198603 1 044